

KETETAPAN Nomor 221-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Mei 2019, yang diajukan oleh Partai Berkarya,

diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putra, S.H. dan Drs. H. Priyo Budi Santoso, M.Ap selaku Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-027/DPP-

BERKARYA/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa

kepada Martha Dinata, S.H., Abdul Salam, S.H., Sonny

Pudjisasono, S.H., Agung Syahputra, S.H., Asep Dedi, S.H.,

Anandya Dipo Pratama, S.H., M. Nur Ichsan, S.H., Angga

Kusuma Nugroho, S.H., Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.,

Anneke Dwi Putri Dolis, S.H., Isnaldi, S.H., Hamid Djafar, S.H., dan Syaefunnur Maszah, S.H., M.M. (dengan catatan:

Hamid Djafar, S.H. dan Syaefunnur Maszah, S.H., M.M. tidak

menandatangani Surat Kuasa), kesemuanya adalah

menandatangani Surat Kuasa), kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat pada LBH Partai

Berkarya, Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, Jakarta, yang

Berkarya, Jaian Pangeran Antasari Nomor 20, Jakarta, yang

diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24

Mei 2019 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 220-07-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019,

bertanggal 24 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi

Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB

dengan Nomor 221-07-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019;

- b. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 221-07-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 221-07-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
 - Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 07/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 01 Juli 2019;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 09 Juli 2019;
- d. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 309/Sid.Pen/DPR-DPRD /PAN.MK/07/2019, bertanggal 03 Juli 2019, perihal Panggilan Sidang (vide Risalah Sidang tanggal 09 Juli 2019);
- e. Bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur";
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf d dan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak

bersungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan gugur;

g. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah menerbitkan Ketetapan.

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat,

Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **14.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wilma Silalahi



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.